

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Agama Serang, antara lain motivasi untuk bercerai sangat kuat, tidak mendapat izin atasan dari tempat kerjanya, tergugat khawatir akan dibebani tuntutan dari penggugat, kendala jarak antara kediaman tergugat dan kantor pengadilan, serta surat panggilan memang tidak sampai atau tidak diterima tergugat.
2. Pengadilan Agama Serang berupaya agar para pihak terutama tergugat yang dipanggil dapat hadir di persidangan dengan upaya jurusita wajib memanggil secara patut dan sah, jurusita harus berkomunikasi dengan baik dan tidak menyinggung permasalahan pribadi, jurusita menjelaskan mengenai tujuan dari isi surat panggilan dan menjelaskan pentingnya arti hadir dipersidangan. Apabila sidang pertama tergugat tidak hadir, maka majelis hakim akan menyampaikan surat panggilan untuk sidang selanjutnya.

B. Saran

1. Hakim sebagai aparat penegak hukum di Pengadilan yang prosedur kerjanya diatur oleh Undang-Undang, begitupun dengan jurusita sebagai pendukung dalam penegakan hukum hendaknya bekerja keras, amanah dan ikhlas serta dapat mengabdikan dirinya kepada negara dan masyarakat agar para pencari keadilan mendapatkan hak-haknya kembali.
2. Sebagai warga negara yang baik dan patuh akan hukum yang berlaku hendaknya para pihak memenuhi panggilan persidangan ketika menerima surat panggilan dari Pengadilan agar perkara yang diajukan dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai keinginan para pihak.